

Kedaulatan Regulasi di Tengah Kompetisi Investasi: Studi Perbandingan Model *Host State Control* Indonesia dan Malaysia

Regulatory Sovereignty Amid Investment Competition: A Comparative Study of Host State Control Models in Indonesia and Malaysia

Innes Gustina Gracia Siburian¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 September 2026
Revised 25 September 2026
Accepted 28 September 2026
Available online 03 October 2026

Keywords

host state control, foreign direct investment, right to regulate, investment facilitation, global minimum tax, Indonesia, Malaysia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines how Indonesia and Malaysia exercise host state control over foreign direct investment (FDI) between 2020 and 2026 and identifies where each state locates its principal point of control. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and functional comparative approaches, the study compares four instruments: regulatory control, investment facilitation, fiscal incentives, and investor protection. The analysis finds that Indonesia places control at the point of entry and along the value chain through business field classification, minimum investment thresholds, risk-based licensing, and domestic processing obligations for minerals. Malaysia places control at the level of activity licensing and incentive eligibility through the Industrial Co-ordination Act 1975, sectoral equity conditions, and the promotional role of the Malaysian Investment Development Authority (MIDA). The study further shows that two external developments narrow the policy space of both states: the WTO panel report in DS592, which confronts export-based performance requirements, and the global minimum tax in force since 2025, which erodes the leverage of tax holidays. The study concludes that both countries differ in the locus and

instruments of control rather than in the existence of control itself, and it proposes four principles for balanced host state control: proportionality of restrictions, measurable conditionality of incentives, institutional coherence, and consistency with international obligations.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji cara Indonesia dan Malaysia menjalankan *host state control* atas penanaman modal asing pada periode 2020 hingga 2026 serta mengidentifikasi titik kendali utama pilihan masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum fungsional untuk membandingkan empat instrumen, yaitu pengendalian regulasi, fasilitasi investasi, insentif fiskal, dan perlindungan investor. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan kendali pada pintu masuk dan rantai nilai melalui klasifikasi bidang usaha, ambang nilai investasi, perizinan berbasis risiko, dan kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri. Malaysia menempatkan kendali pada lisensi kegiatan dan kelayakan insentif melalui *Industrial Co-ordination Act 1975*, syarat ekuitas sektoral, dan peran promosi *Malaysian Investment Development Authority* (MIDA). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dua perkembangan eksternal mempersempit ruang kebijakan kedua negara, yaitu laporan panel WTO dalam sengketa DS592 yang menguji *performance requirement* berbasis larangan ekspor dan pajak minimum global yang berlaku sejak 2025 yang menggerus daya ungkit *tax holiday*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua negara berbeda pada letak dan instrumen kendali, bukan pada ada atau tidaknya kontrol negara, serta merumuskan empat prinsip *host state control* yang seimbang: proporsionalitas pembatasan, kondisionalitas insentif yang terukur, koherensi kelembagaan, dan konsistensi dengan kewajiban internasional.

INTRODUCTION

Hukum investasi internasional mengakui kewenangan negara tuan rumah untuk mengatur penanaman modal asing sebagai turunan langsung dari kedaulatan ekonomi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kedaulatan permanen negara atas kekayaan

dan sumber daya alamnya melalui Resolusi 1803 tahun 1962.¹ Resolusi ini lahir dari perkembangan gagasan mengenai hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan ekonomi, serta kebutuhan negara berkembang untuk memperoleh kendali yang efektif atas sumber daya alam yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks tersebut, kedaulatan atas sumber daya alam tidak hanya diposisikan sebagai atribut formal negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Majelis Umum kemudian merumuskan hak tersebut secara lebih eksplisit melalui Pasal 2 ayat (2) huruf a *Charter of Economic Rights and Duties of States*, yang memberi setiap negara hak untuk mengatur dan menjalankan kewenangan atas investasi asing di wilayah yurisdiksinya sesuai dengan hukum nasional serta tujuan dan prioritas nasionalnya.² Sornarajah membaca kewenangan ini bukan hanya sebagai hak membatasi, melainkan juga sebagai hak negara untuk merumuskan kebijakan yang menarik dan mengarahkan investasi asing bagi pembangunan.³ Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini memaknai *host state control* sebagai keseluruhan instrumen hukum yang negara gunakan untuk menentukan masuknya, arahnya, perilakunya, dan batas perlindungan penanaman modal asing.

Kewenangan tersebut tidak bekerja tanpa batas, karena negara sendiri membatasi kewenangannya melalui komitmen internasional. Angin menunjukkan bahwa negara menggunakan hak mengaturnya ketika merundingkan dan menandatangani perjanjian investasi internasional, sehingga pada saat yang sama negara menerima pembatasan atas kewenangan regulasinya di kemudian hari.⁴ Angin juga menelusuri penyebab ketidakseimbangan antara hak mengatur dan perlindungan investor dalam praktik penyelesaian sengketa investor-negara.⁵ Oleh karena itu, analisis *host state control* yang memadai harus membaca kewenangan domestik dan batas eksternalnya secara bersamaan.

Perkembangan dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa negara semakin menjalankan fungsi pengendalian investasi tidak hanya melalui pembatasan dan larangan, tetapi juga melalui pemberian insentif, fasilitas, dan kemudahan yang diarahkan pada pencapaian kepentingan ekonomi nasional. Para anggota *World Trade Organization* (WTO) yang berpartisipasi merampungkan dan mengumumkan teks *Investment Facilitation for Development Agreement* pada 25 Februari 2024 sebagai perjanjian plurilateral yang berbasis prinsip *most-favoured-nation*.⁶ Balistreri dan Olekseyuk memperkirakan bahwa implementasi perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan global, dengan manfaat yang relatif besar terutama bagi negara-negara anggota *Friends of Investment Facilitation for Development* (FIFD) serta negara berpenghasilan rendah dan menengah.⁷ Crescenzi, Di Cataldo, dan Giua juga membuktikan bahwa lembaga promosi investasi mampu menarik FDI ke sektor yang menjadi sasarannya, terutama di wilayah dengan kegagalan pasar dan kelembagaan yang lebih besar.⁸ Temuan-temuan ini

¹ United Nations General Assembly, *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, Resolution 1803 (XVII), 14 Desember 1962, hlm 2.

² United Nations General Assembly, *Charter of Economic Rights and Duties of States*, Resolution 3281 (XXIX), 12 Desember 1974, Pasal 2 ayat (2) huruf a.

³ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 3th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm 89.

⁴ Berfu Beysulen Angin, "The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investment Law," *ICSID Review: Foreign Investment Law Journal* 40, no. 1 (2025): hlm 17, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf007>.

⁵ Angin, "The Right to Regulate vs Investment Protection," hlm 13-14.

⁶ World Trade Organization, "Investment Facilitation for Development Agreement," https://www.wto.org/english/tratop_e/invfac_public_e/invfac_intro_e.htm diakses pada 13 September 2026.

⁷ Edward J. Balistreri dan Zoryana Olekseyuk, "Investment Facilitation for Development Agreement: Potential Gains," *The World Economy* 48 (2025), hlm. 1502-1503, <https://doi.org/10.1111/twec.13705>.

⁸ Riccardo Crescenzi, Marco Di Cataldo, dan Mara Giua, "FDI Inflows in Europe: Does Investment Promotion Work?," *Journal of International Economics* 132 (2021): 103497, hlm 8-10, <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103497>.

menunjukkan bahwa fasilitasi bukan sekadar layanan administratif, melainkan saluran kewenangan negara untuk memengaruhi keputusan investor.

Indonesia dan Malaysia membentuk pasangan perbandingan yang relevan karena keduanya bersaing memperebutkan *Foreign Direct Investment* (FDI) manufaktur di kawasan yang sama, tetapi membangun arsitektur kontrol yang berbeda. Indonesia merombak rezim perizinannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan pembentuk undang-undang kemudian menetapkan kembali rezim tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Malaysia tidak mengandalkan satu undang-undang penanaman modal, melainkan mengatur FDI melalui regulasi sektoral yang menentukan persetujuan, izin, batas kepemilikan asing, atau kewajiban kepemilikan lokal dan Bumiputera.⁹ Perbedaan arsitektur ini memungkinkan penelitian menguji apakah keterbukaan terhadap modal asing selalu berarti berkurangnya kontrol negara.

Penelitian terdahulu telah menyoroti beberapa sisi persoalan ini, tetapi belum membacanya dalam satu kerangka komparatif. Genthner dan Kis-Katos menggunakan sensus industri manufaktur Indonesia periode 2000 hingga 2015 dan menemukan bahwa pengetatan pembatasan FDI berhasil mengurangi penggunaan modal asing pada perusahaan yang terdampak, tetapi perusahaan tersebut kemudian mengalami penurunan produktivitas relatif.¹⁰ Suroso dan kawan-kawan mengkaji penyederhanaan perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja dan mencatat bahwa hiperregulasi serta tumpang tindih kewenangan masih menghambat daya tarik investasi.¹¹ Efendi dan Disantara menganalisis persoalan kepastian hukum yang muncul setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.¹² Dewi dan Azzahra menguji kesesuaian larangan ekspor bijih nikel dengan larangan pembatasan kuantitatif dalam GATT.¹³ Namun, studi-studi tersebut memisahkan dimensi regulasi, fasilitasi, insentif, dan perlindungan investor, sehingga belum menjelaskan cara negara mengombinasikan keempatnya dan titik tempat negara meletakkan kendalinya.

Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui dua kontribusi. Pertama, penelitian ini mengajukan konsep titik kendali (*locus of control*) untuk membandingkan tahap siklus investasi tempat negara memusatkan kewenangannya. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan dua perkembangan eksternal yang jarang muncul bersamaan dalam literatur hukum investasi Indonesia, yaitu laporan panel WTO dalam sengketa DS592 dan penerapan pajak minimum global. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana Indonesia dan Malaysia merancang serta menjalankan *host state control* melalui pengendalian regulasi, fasilitasi investasi, insentif fiskal, dan perlindungan investor pada periode 2020 hingga 2026? Kedua, prinsip apa yang dapat menopang *host state control* yang seimbang antara kepentingan pembangunan nasional dan kepastian hukum bagi investor? Kedua pertanyaan ini mengarahkan analisis dari deskripsi instrumen menuju evaluasi normatif.

Penelitian ini memusatkan analisis pada sektor manufaktur dan sektor prioritas, termasuk industri pengolahan mineral, pada periode 2020 hingga 2026. Periode tersebut mencakup pengundangan UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi pada November 2021, penggantian PP Nomor 5 Tahun 2021 oleh PP Nomor 28 Tahun 2025, peluncuran *New Investment*

⁹ Azmi & Associates, "Guide to Foreign Investment Laws in Malaysia," <https://www.azmilaw.com/insights/guide-to-investment-laws-in-malaysia/> diakses pada 19 September 2026.

¹⁰ Robert Genthner dan Krisztina Kis-Katos, "Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia," *Journal of Comparative Economics* 50, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.02.003>.

¹¹ Suroso dkk., "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law: The Effectiveness to Attract Foreign Investor," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2414509, hlm 4, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414509>.

¹² A'an Efendi dan Fradhana Putra Disantara, "Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?," *Yuridika* 37, no. 2 (2022) hlm 369.

¹³ Yetty Komalasari Dewi dan Mikaila Jessy Azzahra, "Re-examining Indonesia's Nickel Export Ban: Does It Violate the Prohibition to Quantitative Restriction?," *Padjadjaran Journal of International Law* 6, no. 2 (2022), hlm 193-194.

Policy 2022 dan New Industrial Master Plan 2030 di Malaysia, serta berlakunya pajak minimum global pada 2025.¹⁴ Pembatasan ini memungkinkan analisis menangkap fase ketika kedua negara menata ulang instrumen kontrolnya secara paling intensif.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum fungsional. Pendekatan perundang-undangan menelaah norma yang mengatur masuknya, operasi, insentif, dan perlindungan penanaman modal asing di kedua negara. Pendekatan konseptual membangun konsep *host state control* dan titik kendali dari doktrin hak mengatur dalam hukum investasi internasional. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi, karena perbandingan normatif memerlukan konsep yang jelas sebelum analisis dapat berjalan.

Pendekatan perbandingan fungsional menempatkan fungsi pengendalian negara atas FDI sebagai *tertium comparationis*. Metode fungsional membandingkan cara sistem hukum yang berbeda menjawab persoalan yang sama, bukan membandingkan bentuk lembaga secara formal.¹⁵ Pilihan ini penting karena Indonesia mengatur penanaman modal melalui undang-undang yang komprehensif, sedangkan Malaysia mengandalkan regulasi sektoral, sehingga perbandingan formal akan menghasilkan asimetri.¹⁶ Penelitian ini kemudian membagi fungsi pengendalian ke dalam empat tahap siklus investasi, yaitu tahap masuk (pengendalian regulasi), tahap realisasi (fasilitasi), tahap pengarahan (insentif), dan tahap perlindungan (batas kewenangan negara). Pembagian tersebut memberikan dasar yang terukur bagi pemilihan empat dimensi analisis.

Bahan hukum primer penelitian ini mencakup instrumen dari kedua negara secara simetris. Untuk Indonesia, penelitian ini menelaah UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2025, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, serta PMK Nomor 136 Tahun 2024. Untuk Malaysia, penelitian ini menelaah *Industrial Co-ordination Act 1975*, *Promotion of Investments Act 1986*, *Income Tax Act 1967* beserta perubahannya melalui *Finance (No. 2) Act 2023*, serta dokumen kebijakan *New Investment Policy* dan *New Industrial Master Plan 2030*. Untuk tingkat internasional, penelitian ini menelaah *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, Konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, laporan panel WTO dalam sengketa DS592, dan putusan arbitrase ICSID yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal bereputasi, buku, dan laporan lembaga internasional. Simetri bahan hukum ini menjaga agar perbandingan tidak bertumpu pada materi promosi pemerintah.

Penelitian ini menganalisis bahan hukum secara kualitatif melalui tiga langkah. Langkah pertama memetakan norma setiap negara pada keempat dimensi analisis. Langkah kedua membandingkan titik kendali yang muncul dari pemetaan tersebut. Langkah ketiga menilai konsistensi desain kontrol dengan batas eksternal yang lahir dari hukum perdagangan, hukum investasi, dan hukum pajak internasional. Rangkaian langkah ini menghubungkan temuan deskriptif dengan evaluasi normatif yang menjawab pertanyaan penelitian kedua.

¹⁴ Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2023; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020; Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Ministry of International Trade and Industry Malaysia, *New Investment Policy* (2022); Ministry of International Trade and Industry Malaysia, *New Industrial Master Plan 2030* (2023); Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

¹⁵ Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, 3rd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1998), hlm 34-35.

¹⁶ Azmi & Associates, "Guide to Foreign Investment Laws in Malaysia.", <https://www.azmilaw.com/insights/guide-to-investment-laws-in-malaysia/>, diakses pada 14 September 2026.

RESULT AND DISCUSSION

Arsitektur *Host State Control* Indonesia dan Malaysia Indonesia: Kontrol Berbasis Norma dan Hilirisasi

Indonesia membangun *host state control* di atas kerangka undang-undang penanaman modal yang tunggal dan hierarkis. UU Nomor 25 Tahun 2007 memberi dasar bagi negara untuk mengatur bidang usaha, hak dan kewajiban penanam modal, fasilitas penanaman modal, dan penyelesaian sengketa. UU Nomor 6 Tahun 2023 kemudian mengubah paradigma perizinan menjadi perizinan berbasis risiko, dan Pemerintah menjabarkan paradigma tersebut melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Susunan ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan norma tertulis sebagai sumber utama kontrol negara.

Pada tahap masuk, Indonesia menggunakan klasifikasi bidang usaha dan ambang permodalan sebagai alat penyaring. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 membuka seluruh bidang usaha bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha tertutup dan kegiatan khusus Pemerintah Pusat, lalu membagi bidang usaha terbuka ke dalam bidang usaha prioritas, bidang usaha alokasi atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta bidang usaha dengan persyaratan tertentu.¹⁷ Selain itu, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mempertahankan syarat nilai investasi di atas Rp10 miliar per KBLI lima digit per lokasi, tetapi menurunkan modal disetor minimum PMA menjadi Rp2,5 miliar per perseroan dari sebelumnya Rp10 miliar.¹⁸ Kombinasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia melonggarkan hambatan permodalan tanpa melepaskan ambang nilai proyek sebagai instrumen penyaring.

Kontrol berbasis norma juga membawa risiko ketidakpastian ketika proses pembentukan norma itu sendiri bermasalah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaikinya dalam jangka waktu dua tahun.¹⁹ Efendi dan Disantara menilai bahwa konstruksi inkonstitusional bersyarat tersebut memunculkan persoalan kepastian hukum, karena dari sudut keadilan prosedural undang-undang yang cacat formil semestinya batal demi hukum.²⁰ Pemerintah merespons putusan tersebut dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dan DPR kemudian menetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023.²¹ Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa sumber kekuatan model regulatif, yaitu norma tertulis, sekaligus menjadi sumber kerentanannya.

Instrumen kontrol Indonesia yang paling intrusif pada periode penelitian justru bekerja melalui kebijakan hilirisasi mineral. Indonesia melarang ekspor bijih nikel dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri untuk mendorong investasi pada fasilitas pemurnian. Kebijakan ini berfungsi sebagai *performance requirement de facto* karena negara mengaitkan akses terhadap sumber daya nikel dengan kewajiban melakukan pengolahan di dalam negeri. Dalam sengketa DS592, Panel WTO menyimpulkan bahwa larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pengolahan dalam negeri tidak konsisten dengan Pasal XI:1 GATT 1994, tidak memenuhi persyaratan pengecualian berdasarkan Pasal XI:2(a), serta tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d)

¹⁷ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Pasal 2 dan Pasal 3.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pasal 26; bandingkan dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, diucapkan 25 November 2021.

²⁰ Efendi dan Disantara, "Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law," hlm. 359–360, 376.

²¹ Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2023.

GATT 1994.²² Indonesia kemudian mengajukan banding pada 8 Desember 2022 ketika Badan Banding WTO tidak berfungsi, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa belum dapat mengadopsi laporan panel tersebut.²³ Dengan demikian, hilirisasi memperlihatkan bahwa kontrol regulatif Indonesia menjangkau hingga rantai nilai, tetapi juga bersinggungan langsung dengan batas eksternal dari rezim perdagangan multilateral.

Di sisi kelembagaan, Indonesia menempatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai simpul pelayanan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pemerintah menyesuaikan sistem OSS dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 untuk memperkuat kepastian dan kemudahan berusaha.²⁴ Namun, Suroso dan kawan-kawan mencatat bahwa hiperregulasi dan tumpang tindih kewenangan masih membatasi efektivitas penyederhanaan perizinan.²⁵ Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi mempercepat prosedur, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan fragmentasi kewenangan yang menjadi akar persoalan.

Malaysia: Kontrol Berbasis Lisensi, Ekuitas Sektoral, dan Lembaga Promosi

Malaysia membangun *host state control* tanpa bertumpu pada satu undang-undang penanaman modal. Malaysia mengatur keterlibatan FDI melalui persetujuan, izin, batas kepemilikan asing, atau kewajiban kepemilikan lokal dan Bumiputera yang berbeda di setiap sektor.²⁶ Pada 2009, Malaysia mencabut pedoman *Foreign Investment Committee* yang sebelumnya membatasi akuisisi, merger, dan pengambilalihan perusahaan lokal oleh pihak asing.²⁷ Arsitektur ini menunjukkan bahwa Malaysia menyebarkan titik kendalinya ke berbagai otoritas sektoral, bukan memusatkannya dalam satu undang-undang.

Pada sektor manufaktur, Malaysia menggabungkan keterbukaan ekuitas dengan kewajiban lisensi kegiatan. MIDA menyatakan bahwa investor asing dapat memiliki hingga 100 persen ekuitas pada proyek manufaktur baru maupun proyek ekspansi dan diversifikasi.²⁸ Meskipun demikian, *Industrial Co-ordination Act 1975* mewajibkan lisensi manufaktur bagi perusahaan yang memiliki dana pemegang saham sekurang-kurangnya RM2,5 juta atau mempekerjakan 75 pekerja penuh waktu atau lebih.²⁹ Konstruksi ini memperlihatkan bahwa Malaysia memindahkan kontrol dari syarat kepemilikan ke syarat lisensi kegiatan.

Keterbukaan sektor manufaktur tidak mencerminkan keseluruhan rezim Malaysia. Sejumlah sektor tetap mensyaratkan pembatasan ekuitas asing sebagai syarat persetujuan, izin, atau registrasi, dan pembatasan tersebut umumnya berbentuk pembagian 70 persen kepemilikan asing dan 30 persen kepemilikan Bumiputera.³⁰ Sebagai contoh, perusahaan jasa angkutan yang memerlukan *Carrier Licence A* wajib memiliki sekurang-kurangnya 51 persen ekuitas lokal, dan

²² World Trade Organization, *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*, Panel Report, WT/DS592/R, circulated 30 November 2022.

²³ European Commission, "Information Gathering on the Indonesian Export Ban and Domestic Processing Requirement on Nickel Ore," 31 Juli 2023, https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/information-gathering-indonesian-export-ban-and-domestic-processing-requirement-nickel-ore_en, diakses pada 10 September 2026.

²⁴ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Pemerintah Sesuaikan Sistem OSS dengan PP 28 Tahun 2025, Perkuat Kepastian dan Kemudahan Berusaha," 26 Februari 2026, <https://bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/pemerintah-sesuaikan-sistem-oss-dengan-pp-28-tahun-2025-perkuat-kepastian-dan-kemudahan-berusaha>, diakses pada 20 September 2026.

²⁵ Suroso dkk., "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law." Hlm 4 dan 11.

²⁶ Azmi & Associates, "Guide to Foreign Investment Laws in Malaysia," <https://www.azmilaw.com/insights/guide-to-investment-laws-in-malaysia/> diakses pada 20 September 2026.

²⁷ U.S. Department of State, *2024 Investment Climate Statements: Malaysia* (Washington, D.C.: U.S. Department of State, 2024), <https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/malaysia/>, diakses pada 20 September 2026.

²⁸ Malaysian Investment Development Authority (MIDA), "Equity Policy," <https://www.mida.gov.my/setting-up-content/equity-policy-protect-foreign-investment/>, diakses pada 15 September 2026.

²⁹ Malaysia, *Industrial Co-ordination Act 1975* (Act 156); Dezan Shira & Associates, "How Malaysia's Bumiputera Equity Rules Shape Your Investment Strategy," *ASEAN Briefing*, 14 November 2025, <https://www.aseanbriefing.com/news/how-malaysias-bumiputera-equity-rules-shape-your-investment-strategy/>.

³⁰ U.S. Department of State, *2024 Investment Climate Statements: Malaysia*, <https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/malaysia/>, diakses pada 15 September 2026.

pemegang saham Bumiputera harus menguasai 30 persen dari porsi tersebut.³¹ Kondisi ini membantah anggapan bahwa Malaysia sepenuhnya menjalankan model fasilitatif, karena kontrol restriktif tetap hidup pada sektor yang memiliki sensitivitas sosial-ekonomi tinggi.

Di sisi kelembagaan, Malaysia menempatkan MIDA sebagai lembaga promosi dan fasilitasi utama. Melalui *New Investment Policy 2022*, pemerintah Malaysia memperkuat sinergi lembaga promosi investasi di bawah koordinasi MIDA dan membentuk *Project Acceleration and Coordination Unit* (PACU) untuk mempercepat realisasi proyek.³² Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia (MITI) juga meluncurkan *New Industrial Master Plan 2030* pada 2023 sebagai peta jalan transformasi industri hingga 2030.³³ Dengan desain ini, MIDA tidak hanya melayani investor, tetapi juga menerjemahkan prioritas industri nasional ke dalam proyek prioritas.

Malaysia juga mengaitkan fungsi promosi dengan kewenangan memberikan insentif. *Promotion of Investments Act 1986* menjadi dasar hukum bagi *Pioneer Status* dan *Investment Tax Allowance*, sedangkan MIDA menerima dan menilai pengajuan kedua fasilitas tersebut dengan mempertimbangkan nilai tambah, teknologi, dan keterkaitan industri.³⁴ Keterkaitan antara lembaga promosi dan kewenangan insentif ini menjadikan MIDA sebagai titik kendali persuasif yang efektif.

Perbandingan Instrumen *Host State Control* Pengendalian Regulasi

Perbandingan pengendalian regulasi menunjukkan bahwa kedua negara mempertahankan kewenangan menentukan akses pasar, tetapi meletakkannya pada titik yang berbeda. Indonesia menetapkan kontrol di pintu masuk melalui klasifikasi bidang usaha dan ambang nilai investasi yang berlaku umum bagi PMA. Malaysia menetapkan kontrol melalui lisensi kegiatan dan syarat ekuitas sektoral yang berbeda antarotoritas.³⁵ Perbedaan ini berarti Indonesia terutama mengendalikan pihak yang boleh masuk, sedangkan Malaysia lebih banyak mengendalikan kegiatan yang boleh berjalan beserta struktur kepemilikannya.

Kedua desain tersebut membawa konsekuensi yang berbeda bagi efisiensi dan kepastian. Genthner dan Kis-Katos menemukan bahwa pengetatan pembatasan FDI di Indonesia menggeser modal asing ke perusahaan yang tidak terdampak regulasi pada produk yang sama, dan penurunan produktivitas terkonsentrasi pada sektor yang paling bergantung pada pembiayaan eksternal dan inovasi teknologi.³⁶ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kontrol di pintu masuk yang bersifat granular dapat mencapai tujuan nasionalnya sekaligus menimbulkan biaya efisiensi. Sebaliknya, kontrol berbasis lisensi seperti di Malaysia menuntut kapasitas pengawasan sektoral yang kuat agar keterbukaan kepemilikan tidak menggerus tujuan kebijakan. Oleh karena itu, pilihan titik kendali selalu merupakan kompromi antara ketepatan sasaran kebijakan dan biaya ekonomi.

Hilirisasi memperlihatkan perbedaan paling tajam antara kedua negara. Di Indonesia, larangan ekspor bijih nikel disertai kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri,

³¹ "Snapshot: Foreign Investment Law and Policy in Malaysia," *Lexology*, 1 Februari 2022, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1976bef1-fb31-4b7b-aa36-803a0f5d3ba7>, diakses pada 15 September 2026.

³² Malaysian Investment Development Authority (MIDA), "Reform Initiatives in the New Investment Policy," 2 Desember 2022, <https://www.mida.gov.my/reform-initiatives-in-the-new-investment-policy/>, diakses pada 15 September 2026.

³³ Ministry of International Trade and Industry Malaysia, *New Industrial Master Plan 2030* (Kuala Lumpur: MITI, 2023).

³⁴ Malaysia, *Promotion of Investments Act 1986 (Act 327)*; Malaysian Investment Development Authority (MIDA), "Incentives," <https://www.mida.gov.my/setting-up-content/incentives/>, diakses pada 15 September 2026.

³⁵ Malaysia, *Industrial Co-ordination Act 1975*; U.S. Department of State, *2024 Investment Climate Statements: Malaysia*.

³⁶ Genthner dan Kis-Katos, "Foreign Investment Regulation and Firm Productivity," <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014759672200018X>, diakses pada 15 September 2026.

sehingga instrumen kontrol negara tidak berhenti pada perdagangan mineral, tetapi juga memengaruhi lokasi kegiatan pengolahan yang harus dilakukan investor. Laporan panel DS592 menunjukkan bahwa instrumen semacam ini berhadapan langsung dengan disiplin larangan pembatasan kuantitatif dalam Pasal XI:1 GATT 1994.³⁷ Malaysia, dalam sektor manufaktur, lebih banyak mengarahkan rantai nilai melalui insentif bersyarat, sehingga instrumennya relatif jauh dari benturan dengan disiplin tersebut. Perbandingan ini menegaskan bahwa semakin restriktif instrumen kontrol, semakin besar pula paparannya terhadap batas eksternal.

Fasilitasi dan Promosi Investasi

Kedua negara menjadikan fasilitasi sebagai instrumen kontrol, tetapi dengan logika yang berbeda. Indonesia menekankan integrasi prosedur melalui OSS, dan Pemerintah menyesuaikan sistem tersebut dengan PP Nomor 28 Tahun 2025. Malaysia menekankan pendampingan proyek melalui MIDA dan PACU sejak tahap promosi hingga implementasi.³⁸ Dengan demikian, Indonesia memfasilitasi melalui standardisasi, sedangkan Malaysia memfasilitasi melalui relasi kelembagaan.

Literatur empiris membantu menjelaskan implikasi perbedaan tersebut. Crescenzi dan kawan-kawan menemukan bahwa lembaga promosi investasi yang bekerja dekat dengan operasi investor paling efektif menarik FDI, karena lembaga tersebut menghilangkan hambatan operasional dan mengompensasi kelembagaan yang tidak berfungsi baik.³⁹ Temuan ini mengindikasikan bahwa model pendampingan seperti MIDA lebih mampu menargetkan sektor bernilai tambah tinggi, sedangkan model standardisasi seperti OSS lebih unggul dalam menurunkan biaya transaksi secara massal. Karena itu, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat dengan menambahkan fungsi pendampingan proyek strategis di atas infrastruktur OSS yang telah terbangun.

Perkembangan hukum internasional memperkuat kedudukan fasilitasi sebagai bagian dari kewenangan negara. Perjanjian IFD memusatkan pengaturannya pada langkah fasilitasi dan mengeluarkan ketentuan liberalisasi akses pasar dari cakupannya.⁴⁰ Konstruksi ini memungkinkan negara memperbaiki kualitas fasilitasi tanpa kehilangan kewenangan menentukan sektor yang terbuka bagi modal asing. Dengan demikian, fasilitasi dan kontrol akses berjalan pada jalur hukum yang terpisah, tetapi saling melengkapi.

Insentif Investasi

Indonesia dan Malaysia sama-sama memakai insentif fiskal sebagai kontrol positif yang bersyarat. Indonesia memberikan *tax holiday* kepada industri pionir yang memenuhi kriteria serta *tax allowance* bagi bidang usaha dan/atau daerah tertentu.⁴¹ Malaysia memberikan *Pioneer Status* dan *Investment Tax Allowance* dengan mempertimbangkan nilai tambah, teknologi, dan keterkaitan industri.⁴² Kondisionalitas ini memungkinkan negara mengarahkan pilihan investor tanpa harus menutup sektor tertentu.

Penerapan pajak minimum global sejak 2025 mengubah daya ungkit instrumen insentif tersebut secara mendasar. Indonesia memberlakukan PMK Nomor 136 Tahun 2024 sejak 1

³⁷ WTO, *Indonesia: Measures Relating to Raw Materials*, WT/DS592/R.

³⁸ MIDA, "Reform Initiatives in the New Investment Policy", <https://www.mida.gov.my/reform-initiatives-in-the-new-investment-policy/>, diakses pada 20 September 2026.

³⁹ Crescenzi, Di Cataldo, dan Giua, "FDI Inflows in Europe," hlm 2-3.

⁴⁰ International Institute for Sustainable Development (IISD), *Investment Facilitation for Development Agreement at the WTO* (Winnipeg: IISD, 2024), <https://www.iisd.org/system/files/2024-02/investment-facilitation-development-agreement-wto.pdf>.

⁴¹ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Insentif" <https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/insentif>; Indonesia diakses pada 20 September 2026., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

⁴² Malaysian Investment Development Authority (MIDA), "Incentives," <https://www.mida.gov.my/setting-up-content/incentives/> diakses pada 20 September 2026.,

Januari 2025, yang mengenakan tarif pajak efektif minimum 15 persen kepada entitas dari grup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi sekurang-kurangnya 750 juta euro.⁴³ Malaysia memberlakukan *Domestic Top-up Tax* dan *Multinational Top-up Tax* untuk tahun buku yang berawal pada atau setelah 1 Januari 2025 melalui *Finance (No. 2) Act 2023*.⁴⁴ Konsekuensinya, apabila *tax holiday* menurunkan tarif efektif grup multinasional besar di bawah 15 persen, pajak tambahan akan menarik kembali sebagian manfaat insentif tersebut.

Perkembangan ini menuntut kedua negara menggeser desain insentif dari pengurangan tarif menuju instrumen berbasis substansi ekonomi. UNCTAD melalui *World Investment Report 2022* menguraikan implikasi reformasi pajak internasional terhadap kebijakan insentif investasi di negara berkembang.⁴⁵ Perry membahas bagaimana Pilar Dua mengubah ruang kompetisi pajak bagi negara berpenghasilan rendah serta bagaimana *substance-based income exclusion* mempertahankan ruang kompetisi atas investasi riil dengan mengecualikan sebagian imbal hasil yang terkait dengan aset berwujud dan aktivitas ekonomi substantif.⁴⁶ Oleh karena itu, efektivitas insentif sebagai instrumen *host state control* ke depan bergantung pada kemampuan negara mengaitkan insentif dengan belanja modal, penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi, bukan sekadar pembebasan tarif.

Perlindungan Investor sebagai Batas Kewenangan

Perlindungan investor menandai batas luar *host state control* di kedua negara. Pasal 14 ACIA mensyaratkan bahwa ekspropriasi harus memenuhi tujuan publik, nondiskriminasi, pembayaran kompensasi, dan proses hukum yang semestinya, serta mengharuskan pembacaan bersama dengan Lampiran 2 tentang ekspropriasi dan kompensasi.⁴⁷ Lampiran 2 ACIA mengecualikan tindakan regulasi nondiskriminatif yang bertujuan melindungi kepentingan kesejahteraan publik yang sah dari kategori ekspropriasi tidak langsung, sedangkan Pasal 17 ACIA menyediakan pengecualian umum bagi tindakan negara anggota.⁴⁸ Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa rezim investasi ASEAN secara eksplisit melindungi ruang regulasi negara, bukan hanya kepentingan investor.

Indonesia mengatur batas kewenangannya dalam hukum nasional dan memiliki pengalaman sengketa yang membentuk sikap kebijakannya. Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2007 melarang Pemerintah melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang, serta mewajibkan kompensasi berdasarkan harga pasar.⁴⁹ Indonesia juga telah menjadi pihak Konvensi ICSID melalui UU Nomor 5 Tahun 1968. Pada 2014, Indonesia mengakhiri BIT dengan Belanda, sementara klausul *sunset* dalam BIT tersebut tetap melindungi investasi yang telah ada selama 15 tahun.⁵⁰ Dalam sengketa *Churchill Mining v. Indonesia*, majelis arbitrase ICSID kemudian menolak klaim investor setelah menyimpulkan bahwa izin pertambangan yang menjadi dasar investasi merupakan hasil pemalsuan.⁵¹ Rangkaian

⁴³ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, Pasal 2.

⁴⁴ Malaysia, Finance (No. 2) Act 2023 (Act 851), yang menyisipkan Bagian XI ke dalam Income Tax Act 1967 (Act 53); Inland Revenue Board of Malaysia, *Guidelines: The Implementation of Global Minimum Tax in Malaysia* (Kuala Lumpur: LHDN, 2 Desember 2024).

⁴⁵ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment* (Genewa: United Nations, 2022).

⁴⁶ Victoria J. Perry, "Pillar 2: Tax Competition in Low-Income Countries and Substance-Based Income Exclusion," *Fiscal Studies* 44, no. 1 (2023): 26-32.

⁴⁷ ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, Cha-am, 26 Februari 2009, Pasal 14 dan Lampiran 2.

⁴⁸ ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, Pasal 17 dan Lampiran 2.

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 7.

⁵⁰ Herbert Smith Freehills, "Indonesia Indicates Intention to Terminate All of Its Bilateral Investment Treaties?," 20 Maret 2014, <https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/arbitration/2014-03/indonesia-indicates-intention-to-terminate-all-of-its-bilateral-investment-treaties>, diakses 21 September 2026.

⁵¹ *Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/12/14 dan 12/40, Award, 6 Desember 2016; UNCTAD Investment Policy Hub, "Churchill Mining and Planet Mining v. Indonesia,"

peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia merespons risiko ISDS dengan menata ulang portofolio perjanjiannya, bukan dengan meninggalkan perlindungan investor sepenuhnya.

Malaysia menempatkan perlindungan investor terutama pada jaringan perjanjian investasinya. MIDA menjelaskan bahwa *Investment Guarantee Agreements* Malaysia memberikan perlindungan terhadap nasionalisasi dan ekspropriasi serta menjamin kompensasi, dan Malaysia telah meratifikasi Konvensi ICSID sejak 1966.⁵² Sengketa *Malaysian Historical Salvors v. Malaysia* memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai definisi investasi dapat menentukan akses investor ke forum ICSID, ketika komite ad hoc pada 2009 membatalkan putusan yang sebelumnya menolak yurisdiksi.⁵³ Dengan demikian, perlindungan investor di Malaysia bekerja melalui perjanjian internasional, dan perlindungan tersebut mengimbangi keterbukaan ekuitas yang lebih luas pada sektor manufaktur.

Dari perspektif *host state control*, perlindungan investor tidak meniadakan kewenangan regulasi, tetapi menuntut negara menjalankannya secara proporsional dan beralasan. Angin menelusuri bahwa ketidakseimbangan antara hak mengatur dan perlindungan investor antara lain berkaitan dengan bagaimana negara merancang dan merumuskan perjanjian investasinya, termasuk ketidakjelasan dalam membedakan hak mengatur dan kepentingan publik serta tidak adanya kriteria yang sistematis untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Oleh karena itu, kualitas perumusan perjanjian dan konsistensi tindakan administratif menjadi penentu apakah kontrol negara mampu bertahan ketika investor menggugatnya di forum internasional.

Sintesis: Model Titik Kendali dan Prinsip *Host State Control* yang Seimbang

Keempat dimensi analisis menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia berbeda pada letak dan instrumen kendali, bukan pada ada atau tidaknya kontrol negara. Tabel 1 merangkum perbandingan tersebut berdasarkan bahan hukum primer yang menjadi objek analisis pada subbab sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan Titik Kendali *Host State Control* Indonesia dan Malaysia

Dimensi	Indonesia	Malaysia
Pengendalian regulasi	Klasifikasi bidang usaha (Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021); nilai investasi di atas Rp10 miliar per KBLI per lokasi dan modal disetor Rp2,5 miliar (Permen Investasi 5/2025); larangan ekspor bijih nikel	Lisensi manufaktur (ICA 1975); ekuitas asing hingga 100% pada manufaktur; syarat ekuitas lokal dan Bumiputera pada sektor jasa tertentu
Fasilitasi	Integrasi prosedur melalui OSS berbasis risiko (PP 28/2025)	Pendampingan proyek oleh MIDA dan PACU (NIP 2022)
Insentif	Tax holiday dan tax allowance; daya ungkit tergerus PMK 136/2024	Pioneer Status dan ITA (PIA 1986); daya ungkit tergerus DTT dan MTT sejak 2025

<https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/452/churchill-mining-and-planet-mining-v-indonesia>, diakses 21 September 2026.

⁵² Malaysian Investment Development Authority (MIDA), "Investment Guarantee Agreement," <https://www.mida.gov.my/setting-up-content/investment-guarantee-agreement/>, diakses 21 September 2026.

⁵³ *Malaysian Historical Salvors Sdn Bhd v. Government of Malaysia*, ICSID Case No. ARB/05/10, Decision on the Application for Annulment, 16 April 2009.

Dimensi	Indonesia	Malaysia
Perlindungan investor	Pasal 7 dan Pasal 32 UU 25/2007; Konvensi ICSID (UU 5/1968); penataan ulang BIT; ACIA	Investment Guarantee Agreements; Konvensi ICSID sejak 1966; ACIA
Titik kendali utama	Pintu masuk dan rantai nilai	Lisensi kegiatan dan kelayakan insentif

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan bahan hukum primer yang menjadi rujukan subbab 1 dan 2.

Keterangan: ICA = *Industrial Coordination Act 1975*; ITA = *Investment Tax Allowance*; PIA = *Promotion of Investments Act 1986*; DTT = *Domestic Top-up Tax*; MTT = *Multinational Top-up Tax*; MIDA = *Malaysian Investment Development Authority*; PACU = *Project Acceleration and Coordination Unit*; OSS = *Online Single Submission*; ICSID = *International Centre for Settlement of Investment Disputes*; BIT = *Bilateral Investment Treaty*; ACIA = *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*.

Tabel tersebut menghasilkan dua kecenderungan model. Indonesia memperlihatkan model *regulatory-oriented host state control*, karena norma tertulis, klasifikasi bidang usaha, ambang nilai investasi, dan kewajiban hilirisasi menjadi instrumen utama untuk menentukan masuk dan arah investasi. Malaysia memperlihatkan model *facilitation-oriented host state control* pada sektor manufaktur, karena MIDA dan insentif bersyarat menjadi instrumen utama pengarah investasi, tetapi Malaysia tetap mempertahankan kontrol restriktif berbasis ekuitas pada sektor jasa tertentu. Klasifikasi ini merupakan sintesis analitis penelitian ini, bukan kategori resmi pemerintah kedua negara.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan empat prinsip *host state control* yang seimbang sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian kedua. Prinsip pertama, proporsionalitas pembatasan, menuntut negara memilih instrumen paling ringan yang tetap mencapai tujuan kebijakan, karena bukti dari Indonesia menunjukkan bahwa pembatasan granular menimbulkan biaya produktivitas.⁵⁴ Prinsip kedua, kondisionalitas insentif yang terukur, menuntut negara mengaitkan insentif dengan kinerja yang terukur dan tetap bermakna di bawah rezim pajak minimum global. Kedua prinsip ini menggeser fokus kontrol dari pertanyaan seberapa ketat negara membatasi menjadi seberapa tepat negara mengarahkan.⁵⁵

Prinsip ketiga, koherensi kelembagaan, menuntut adanya simpul koordinasi yang mampu menyelaraskan kewenangan sektoral. Prinsip ini berangkat dari temuan bahwa digitalisasi prosedur melalui OSS belum dengan sendirinya mengatasi persoalan integrasi antarlembaga, disharmoni regulasi, dan ketidakpastian kewenangan.⁵⁶ Prinsip keempat, konsistensi dengan kewajiban internasional, menuntut negara memperhitungkan disiplin GATT, ACIA, dan pajak minimum global sejak tahap perumusan kebijakan. Pengalaman DS592 menunjukkan bahwa desain kebijakan domestik dapat berhadapan dengan kewajiban perdagangan internasional apabila tidak diuji sejak tahap perumusannya.⁵⁷ Keempat prinsip tersebut membentuk kerangka evaluasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk menilai setiap instrumen *host state control* baru.

⁵⁴ Genthner dan Kis-Katos, "Foreign Investment Regulation and Firm Productivity," <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014759672200018X>, diakses pada 15 September 2026.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Suroso dkk., "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law."

⁵⁷ World Trade Organization, *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*, Panel Report, WT/DS592/R, 30 November 2022.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama mempertahankan *host state control* yang kuat atas penanaman modal asing, tetapi meletakkan titik kendalinya pada tahap siklus investasi yang berbeda. Indonesia memusatkan kendali pada pintu masuk dan rantai nilai melalui klasifikasi bidang usaha, ambang nilai investasi, perizinan berbasis risiko, dan kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri. Malaysia memusatkan kendali pada lisensi kegiatan dan kelayakan insentif melalui *Industrial Co-ordination Act 1975*, syarat ekuitas sektoral, dan MIDA sebagai lembaga promosi meskipun Malaysia tetap mempertahankan pembatasan ekuitas pada sektor jasa tertentu. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama dengan menegaskan bahwa perbedaan kedua negara terletak pada letak dan instrumen kendali, bukan pada ada atau tidaknya kontrol.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tiga batas eksternal mempersempit ruang kebijakan kedua negara. Laporan panel DS592 memperlihatkan bahwa instrumen kontrol yang paling restriktif paling rentan berbenturan dengan disiplin perdagangan multilateral. Pajak minimum global yang berlaku sejak 2025 menggerus daya ungkit *tax holiday* dan *Pioneer Status* sebagai instrumen kontrol positif, sehingga kedua negara perlu menggeser insentif ke arah instrumen berbasis substansi ekonomi. Sementara itu, Malaysia menerima paparan perjanjian regional yang lebih luas melalui CPTPP, sedangkan Indonesia cenderung mempersempit paparannya melalui penataan ulang BIT. Ketiga batas ini menunjukkan bahwa instrumen dengan daya pengarah tertinggi justru membawa paparan hukum internasional yang paling besar.

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian kedua, penelitian ini merumuskan empat prinsip *host state control* yang seimbang, yaitu proporsionalitas pembatasan, kondisionalitas insentif yang terukur, koherensi kelembagaan, dan konsistensi dengan kewajiban internasional. Keempat prinsip tersebut berfungsi sebagai kerangka evaluasi bagi setiap instrumen kontrol baru, baik yang bersifat restriktif maupun fasilitatif. Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum investasi dengan menawarkan konsep titik kendali sebagai alat analisis komparatif yang melampaui dikotomi liberalisasi dan proteksi. Dengan demikian, ukuran keberhasilan *host state control* modern bukan tingkat keterbukaan atau ketertutupan suatu negara, melainkan ketepatan negara dalam memilih titik dan instrumen kendalinya.

RECOMMENDATION

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah bagi Indonesia. Pertama, Pemerintah perlu mengevaluasi daftar bidang usaha dengan persyaratan secara berkala menggunakan bukti dampak produktivitas, sehingga setiap pembatasan memenuhi prinsip proporsionalitas. . Evaluasi tersebut sebaiknya memuat analisis dampak regulasi yang terbuka bagi publik, karena bukti dari industri manufaktur Indonesia menunjukkan bahwa pembatasan FDI pada tingkat produk menimbulkan kerugian produktivitas pada sektor yang bergantung pada pembiayaan eksternal dan inovasi teknologi.

Kedua, Pemerintah perlu merancang ulang instrumen hilirisasi agar tetap mencapai tujuan peningkatan nilai tambah dengan paparan yang lebih kecil terhadap disiplin Pasal XI GATT 1994. Pemerintah dapat menggeser beban pengarah dari larangan kuantitatif menuju kombinasi insentif bersyarat, kemitraan rantai pasok, dan standar keberlanjutan, mengingat panel DS592 telah menyatakan larangan ekspor bijih nikel tidak konsisten dengan GATT 1994.

Ketiga, Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu mengalihkan desain insentif dari pembebasan tarif menuju insentif berbasis belanja modal dan transfer teknologi yang tetap bermakna di bawah PMK Nomor 136 Tahun 2024. Komposisi insentif *National Semiconductor Strategy* Malaysia, yang menggabungkan insentif pajak dan hibah

modal, dapat menjadi rujukan desain bagi Indonesia. Ketiga langkah ini memperkuat model regulatif Indonesia tanpa menambah ketidakpastian bagi investor.

Bagi Malaysia, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi dan publikasi terpadu syarat ekuitas sektoral agar investor dapat memprediksi titik kendali di luar sektor manufaktur, serta penyelarasan insentif dalam kerangka NIMP 2030 dengan rezim *Domestic Top-up Tax*, , antara lain dengan memperbesar porsi hibah modal dan insentif berbasis pengeluaran riil. Selain itu, Malaysia perlu mengelola paparan ISDS yang lahir dari CPTPP melalui mekanisme pencegahan sengketa pada tingkat MIDA dan otoritas sektoral, sehingga keterbukaan tidak berubah menjadi beban litigasi. Rekomendasi ini mempertahankan keunggulan model fasilitatif Malaysia sambil menutup celah kepastian pada sektor jasa.

Penelitian selanjutnya perlu menguji secara empiris pengaruh masing-masing model titik kendali terhadap kualitas, keberlanjutan, dan keterkaitan domestik FDI di sektor prioritas. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas perbandingan ke negara ASEAN lain yang bersaing memperebutkan FDI manufaktur, serta menilai dampak pajak minimum global terhadap efektivitas insentif setelah beberapa tahun pelaksanaan. Agenda riset tersebut akan melengkapi temuan normatif penelitian ini dengan bukti mengenai efektivitas setiap model.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, saran, serta kontribusi selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah membantu dalam penyediaan informasi, bahan referensi, serta memberikan pandangan yang memperkaya analisis dalam penelitian ini. Setiap masukan dan dukungan yang diberikan telah membantu penulis dalam menyempurnakan substansi, argumentasi, dan penyajian artikel. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik, khususnya dalam bidang hukum investasi dan kebijakan pengendalian investasi asing.

REFERENCES

- Angin, B. B. (2025). The right to regulate vs investment protection: Unveiling the causes of imbalance and the limits of current reform efforts in international investment law. *ICSID Review: Foreign Investment Law Journal*, 40(1), 11-41. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf007>
- ASEAN. (2009). *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*. Cha-am, 26 Februari 2009.
- Azmi & Associates. (n.d.). *Guide to foreign investment laws in Malaysia*. <https://www.azmilaw.com/insights/guide-to-investment-laws-in-malaysia/>
- Balistreri, E. J., & Olekseyuk, Z. (2025). Investment facilitation for development agreement: Potential gains. *The World Economy*, 48, 1496-1519. <https://doi.org/10.1111/twec.13705>
- Crescenzi, R., Di Cataldo, M., & Giua, M. (2021). FDI inflows in Europe: Does investment promotion work? *Journal of International Economics*, 132, 103497. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103497>
- Dewi, Y. K., & Azzahra, M. J. (2022). Re-examining Indonesia's nickel export ban: Does it violate the prohibition to quantitative restriction? *Padjadjaran Journal of International Law*, 6(2), 180-200.
- Dezan Shira & Associates. (2025, November 14). How Malaysia's Bumiputera equity rules shape your investment strategy. *ASEAN Briefing*. <https://www.aseanbriefing.com/news/how-malaysias-bumiputera-equity-rules-shape-your-investment-strategy/>

- Efendi, A., & Disantara, F. P. (2022). Post conditionally unconstitutional of Job Creation Law: Quo vadis legal certainty? *Yuridika*, 37(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364>
- European Commission. (2023, Juli 31). *Information gathering on the Indonesian export ban and domestic processing requirement on nickel ore*. https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/information-gathering-indonesian-export-ban-and-domestic-processing-requirement-nickel-ore_en
- Genthner, R., & Kis-Katos, K. (2022). Foreign investment regulation and firm productivity: Granular evidence from Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 50(3), 668-687. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.02.003>
- Herbert Smith Freehills. (2014, Maret 20). *Indonesia indicates intention to terminate all of its bilateral investment treaties?* <https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/arbitration/2014-03/indonesia-indicates-intention-to-terminate-all-of-its-bilateral-investment-treaties>
- Inland Revenue Board of Malaysia. (2024). *Guidelines: The implementation of global minimum tax in Malaysia*. LHDN.
- International Institute for Sustainable Development. (2024). *Investment facilitation for development agreement at the WTO*. IISD. <https://www.iisd.org/system/files/2024-02/investment-facilitation-development-agreement-wto.pdf>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, Februari 26). *Pemerintah sesuaikan sistem OSS dengan PP 28 Tahun 2025, perkuat kepastian dan kemudahan berusaha*. <https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/pemerintah-sesuaikan-sistem-oss-dengan-pp-28-tahun-2025-perkuat-kepastian-dan-kemudahan-berusaha>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (n.d.). *Insentif*. <https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/insentif>
- Lexology. (2022, Februari 1). *Snapshot: Foreign investment law and policy in Malaysia*. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1976bef1-fb31-4b7b-aa36-803a0f5d3ba7>
- Malaysian Investment Development Authority. (2022, Desember 2). *Reform initiatives in the new investment policy*. <https://www.mida.gov.my/reform-initiatives-in-the-new-investment-policy/>
- Malaysian Investment Development Authority. (n.d.). *Equity policy*. <https://www.mida.gov.my/setting-up-content/equity-policy-protect-foreign-investment/>
- Malaysian Investment Development Authority. (n.d.). *Incentives*. <https://www.mida.gov.my/setting-up-content/incentives/>
- Malaysian Investment Development Authority. (n.d.). *Investment guarantee agreement*. <https://www.mida.gov.my/setting-up-content/investment-guarantee-agreement/>
- Ministry of International Trade and Industry Malaysia. (2022). *New investment policy*. MITI.
- Ministry of International Trade and Industry Malaysia. (2023). *New industrial master plan 2030*. MITI.
- Perry, V. J. (2023). Pillar 2: Tax competition in low-income countries and substance-based income exclusion. *Fiscal Studies*, 44(1), 23-36.
- Sornarajah, M. (2021). *The international law on foreign investment* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Suroso, dkk. (2024). The simplification of licensing procedure in job creation law: The effectiveness to attract foreign investor. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2414509. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414509>

- U.S. Department of State. (2024). *2024 investment climate statements: Malaysia*. <https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/malaysia/>
- UNCTAD. (2022). *World investment report 2022: International tax reforms and sustainable investment*. United Nations.
- United Nations General Assembly. (1962). *Permanent sovereignty over natural resources* (Resolution 1803 (XVII)).
- United Nations General Assembly. (1974). *Charter of economic rights and duties of states* (Resolution 3281 (XXIX)).
- World Trade Organization. (2022). *Indonesia: Measures relating to raw materials* (Panel Report, WT/DS592/R).
- World Trade Organization. (n.d.). *Investment facilitation for development agreement*. https://www.wto.org/english/tratop_e/invfac_public_e/invfac_intro_e.htm
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An introduction to comparative law* (3rd ed.). Clarendon Press.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.
- Indonesia. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Malaysia. Industrial Co-ordination Act 1975 (Act 156).
- Malaysia. Promotion of Investments Act 1986 (Act 327).
- Malaysia. Finance (No. 2) Act 2023 (Act 851).
- Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/12/14 dan 12/40, Award, 6 Desember 2016.
- Malaysian Historical Salvors Sdn Bhd v. Government of Malaysia*, ICSID Case No. ARB/05/10, Decision on the Application for Annulment, 16 April 2009.